



P U T U S A N
NOMOR : 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

RAYHAN DUDAYEV, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Swasta, Alamat Jalan Dempo II Nomor: 21, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017,
memberikan kuasa kepada:

1. Alghiffari Aqsa, S.H.;
2. Yunita, S.H., LL.M.
3. Nelson Nikodemus Simamora, S.H.;
4. Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H., M.H.;
5. Rosiful Amirudin, S.H.;
6. Raynaldo Sembiring, S.H.;
7. Tigor Gemdita Hutapea, S.H.;
8. Ronald Siahaan, S.H.;
9. Handika Febrian, S.H.;
10. Ahiongyi Marino Pandapotan, S.H.;
11. Alldo Fellix Januarydy, S.H.;
12. Matthew Michelle Lenggu, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Pembela HAM dari TIM ADVOKASI

Halaman 1 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMATKAN TELUK JAKARTA, beralamat di Jalan

Diponegoro Nomor: 47, Menteng, Jakarta 10320;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan / dahulu**

Pemohon Informasi;

M e l a w a n :

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Gedung BPPT I, Lantai 3,

Jalan M.H. Thamrin, Nomor:8,Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan / dahulu**

Termohon Informasi;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 5/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 1 Agustus 2017, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 5/G/KI/2017/PTUN-JKT, tanggal 1 Agustus 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 5/PEN-HS/KI/2017/PTUN-JKT, tanggal 4 September 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017;
- Berkas Perkara Nomor: 5/G/KI/2017/PTUN-JKT;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan keberatan tertanggal 12 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 2 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Juni 2017, dalam Register Perkara Nomor: 5/G/KI/2017/PTUN-JKT, terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah Putusan Komisi Informasi Pusat No. 050/X/KIP-PS-A/2016 antara Rayhan Dudayev selaku Pemohon melawan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2017 yang diterima pada 22 Mei 2017. Adapun amar putusannya sebagai berikut:

[6] AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan informasi yang dimohon oleh Pemohon untuk seluruhnya;

A. PENDAHULUAN:

REKLAMASI MERUPAKAN BENTUK KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK PADA MASYARAKAT LUAS;

Pada 31 Maret 2017 M. Sanusi tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap dari PT. Muara Wisesa Samudera untuk memuluskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang saat itu sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Sejak saat itu hingga kini, persoalan reklamasi di Teluk Jakarta menjadi sorotan publik dan perdebatan terus terjadi di ruang-ruang publik tentang apakah reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan umum ataukah hanya untuk kepentingan segelintir orang saja;

Reklamasi diwacanakan sejak era Orde Baru melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI, kemudian berlanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995

Halaman 3 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun, pemerintah melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup pernah melarang reklamasi di Teluk Jakarta melalui Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta tanggal 19 Februari 2003. Melalui surat tersebut, Menteri Negara Lingkungan Hidup memutuskan untuk mewajibkan semua instansi untuk menolak menerbitkan izin kegiatan dan atau usaha reklamasi karena tidak sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Meskipun akhirnya beschikking tersebut kalah di pengadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pada 2011 yang menyatakan bahwa Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak berwenang mengeluarkan SK tersebut, namun putusannya sama sekali tidak membantah isi SK tersebut: bahwa reklamasi tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;

Karena begitu ramainya pemberitaan tentang reklamasi Teluk Jakarta pasca penangkapan KPK, Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 April 2016 mengadakan rapat terbatas kabinet tentang reklamasi yang menyatakan bahwa persoalan reklamasi telah menimbulkan diskursus publik dan memerlukan penanganan khusus dari pemerintah. Presiden kemudian memberikan arahan yaitu bahwa reklamasi tidak boleh merusak lingkungan (darat, pesisir maupun perairan laut) dan tidak boleh merugikan nelayan (Menteri Susi: Reklamasi Harus Sesuai Arahan Presiden Jokowi, <<https://m.tempo.co/read/news/2016/10/04/206809593/menteri-susi-reklamasi-harus-sesuai-arahan-presiden-jokowi>>, diakses 11 Juni 2017);

Sementara itu, pihak pengembang reklamasi Teluk Jakarta menyatakan bahwa proyek reklamasi merupakan proyek yang ramah terhadap lingkungan dan memberikan manfaat bagi warga Jakarta. Pemda DKI Jakarta juga bersikukuh bahwa proyek reklamasi merupakan solusi satu-satunya untuk merevitalisasi

Halaman 4 dari 51 hlm, Putusan No. 5/GKI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Teluk Jakarta yang sudah sangat tercemar. Selain itu, pendukung reklamasi menyebutkan, reklamasi diperlukan untuk menjawab kebutuhan hunian dan keterbatasan daratan. Kawasan reklamasi bisa membentuk rekayasa pulau yang diklaim mencegah banjir rob, meningkatkan investasi kawasan pesisir, mengembangkan kawasan permukiman terpadu di dalam kota, mengatasi persoalan kemacetan kota, dan menambah ruang publik (Jalan Panjang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, <[http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151105235607-20-89800/jalan-panjang-reklamasi-pantai utara jakarta/](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151105235607-20-89800/jalan-panjang-reklamasi-pantai-utara-jakarta/)>, diakses 11 Juni 2017);

Namun, berbagai kajian yang ada dari berbagai ahli dalam negeri (termasuk dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)) menyatakan bahwa reklamasi di Teluk Jakarta akan memiliki dampak besar terhadap lingkungan, sosial-ekonomi, juga dampak kebencanaan (Luhut Minta Data Ilmiah Reklamasi, Profesor LIPI Beri Jawaban, <[https://m.tempo.co/read/news/2017/05/09/214873525/luhut-minta-data-ilmiah-reklamasi-profesor-lipi-beri jawaban](https://m.tempo.co/read/news/2017/05/09/214873525/luhut-minta-data-ilmiah-reklamasi-profesor-lipi-beri-jawaban)>, diakses 11 Juni 2017. Lihat juga: <Peneliti LIPI: Bakteri E Coli Bisa Ancam Penghuni Pulau Reklamasi, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/04/06/o578uo394-peneliti-lipi-bakteri-e-coli-bisaancam-penghuni-pulau-reklamasi>>, diakses 11 Juni 2017. Dan Jika Diteruskan, Reklamasi Justru Perparah Banjir Jakarta,<<http://properti.kompas.com/read/2017/05/09/215857221/jika.diteruskan.reklamasi.justru.perparah.banjir.jakarta>>, diakses 11 Juni 2017);

TERDAPAT KOMITE BERSAMA REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA LINTAS KEMENTERIAN YANG MENKAJI KEBIJAKAN PROYEK REKLAMASI TELUK JAKARTA;

Berkaitan dengan perlu dilakukannya kajian sesuai dengan arahan Presiden, Kementerian Koordinator Kemaritiman di bawah Rizal Ramli pada waktu itu

Halaman 5 dari 51 hlm, Putusan No. 5/GKI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membentuk Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman Nomor SKEP.11/MENKO/MARITIM/IV/2016 tanggal 18 April 2016 perihal Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang memiliki tugas untuk melakukan kajian mendalam berkaitan dengan aspek lingkungan, teknis dan kebijakan reklamasi dan kajian perijinan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan. Komite ini diketuai oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman namun berisikan anggota tim yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan lain-lain;

Atas dasar hasil kerja Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta, pada 1 Juli 2016 Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator Kemaritiman memutuskan untuk membatalkan proyek reklamasi Pulau G, juga Pulau C, D, dan N. Pembatalan tersebut dilandaskan pada kajian yang menyatakan proyek Reklamasi Teluk Jakarta membahayakan lingkungan hidup, lalu lintas laut dan obyek vital negara (pipa bawah laut, kabel bawah laut, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang). Pengembang PT. Muara Wisesa Samudra, yang merupakan anak perusahaan dari Agung Podomoro Land dinilai melakukan pelanggaran berat karena membangun di atas jaringan kabel listrik milik PT. PLN (Persero), juga dinilai mengganggu lalu lintas kapal nelayan (Kementerian Koordinator Kemaritiman: Reklamasi Pulau G Dihentikan Selamanya, <<https://maritim.go.id/reklamasi-pulau-g-dihentikan-selamanya/>>, diakses 11 Juni 2017);

Sebelum Kemenkomaritim menghentikan reklamasi Pulau G, C, D, dan N di Teluk Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah terlebih dahulu menghentikan sementara pembangunan Pulau C, D, dan G melalui surat keputusan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 6 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT. Kapuk Naga Indah pada Pulau 2B (C) dan Pulau 2A (D) di Pantai Utara Jakarta serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT. Muara Wisesa Samudera pada Pulau G di Pantai Utara Jakarta), dengan alasan telah terjadi pelanggaran izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi;

Luhut Panjaitan yang kemudian menggantikan Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman kemudian menyatakan pada konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 13 September 2016: "Kami sudah sampai pada kesimpulan sementara, tidak ada alasan untuk tidak meneruskan reklamasi di pantai utara Jakarta" (Teruskan Reklamasi, Luhut: Seolah-olah Nelayan Jadi Korban, <<https://metro.tempo.co/read/news/2016/09/13/083803918/teruskan-reklamasi-luhut-seolah-olah-nelayan-jadi-korban>>, diakses 11 Juni 2017), Ketika sampai pada sesi tanya jawab dengan wartawan, Luhut Panjaitan menegaskan tentang adanya kajian dari Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta:

Wartawan : Pak (suara tidak jelas) dari mana pak, kan waktu Menko sebelumnya bilang Bahwa.....;

Luhut : Kamu jangan adu-adu saya dengan yang sebelumnya. Kau baca kajian saya;

Wartawan : Kenapa berbeda, Pak?

Luhut : Ya ndak ada, ndak ada masalah....;

Kajian yang disebutkan oleh Menteri Luhut Panjaitan tersebutlah yang kami minta kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman namun hanya diberikan 1

Halaman 7 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) file berjudul “Rumusan Rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta” yang dalam bentuk hasil scan print out power point yang hanya berisi poin-poin rekomendasi sebanyak 9 (sembilan) halaman tanpa adanya kajian apapun;

Hasil kerja Komite Bersama hanya rekomendasi 9 (sembilan) halaman power point tersebut tentunya didasari dengan suatu kajian yang dilakukan oleh Kelompok Kerja atau Pokja yang disebutkan secara jelas dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman Nomor SKEP.11/MENKO/MARITIM/IV/2016 tanggal 18 April 2016 dan disebutkan dalam file power point tersebut. Pokja menghasilkan kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi. Majelis Komisioner yang mengadili perkara a quo sebelumnya juga tidak membantah bahwa kajian tersebut ada. Rencana reklamasi akan berdampak pada warga Jakarta secara luas. Sangat gegabah jika rencana ini dipaksakan begitu saja tanpa adanya kajian yang lengkap dan menyeluruh dan hanya didasarkan pada 9 (sembilan) 9 (sembilan) halaman file power point;

Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Keberatan mengajukan informasi publik dan bersama ini mohon agar Majelis Hakim yang menerima, mengadili, dan memutus perkara ini dapat mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan dan memerintahkan Termohon Keberatan untuk memberikan Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial maupun hukum kepada Pemohon Keberatan;

B. DASAR-DASAR KEBERATAN:

PERKARA A QUO MERUPAKAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP:

1. Bahwa permohonan keberatan ini merupakan perkara lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;

Halaman 8 dari 51 hlm, Putusan No. 5/GKI/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara lingkungan hidup meliputi pelanggaran terhadap peraturan administrasi, ketentuan perdata dan pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (SK KMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011):

Pasal 5

- (3) Perkara lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) meliputi:

- a. Pelanggaran terhadap peraturan administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam;
- b. Pelanggaran ketentuan perdata dan pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam;

3. Bahwa perkara lingkungan hidup pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan tata usaha negara harus diadili oleh hakim yang bersertifikat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) SK KMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011:

Pasal 5

Halaman 9 dari 51 hlm, Putusan No. 5/GKI/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup;

4. Bahwa dengan memperhatikan peraturan di atas, maka kami mohon perkara lingkungan hidup ini diperiksa dan diadili oleh hakim yang bersertifikat lingkungan hidup;

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN:

5. Bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Negara terhadap putusan ajudikasi dari Komisi Informasi diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima putusan ajudikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP):

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;
6. Bahwa pemohon keberatan menerima Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016 tanggal 15 Mei 2017 pada hari Senin, 22 Mei 2017 dan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017;
7. Bahwa dengan demikian pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan mohon agar diterima dan diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;

8. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016 tanggal 15 Mei 2017

Halaman 10 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rayhan Dudayev, S.H. selaku Pemohon dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman selaku Termohon;

9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyebutkan bahwa Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi;

10. Bahwa pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang digugat adalah badan publik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) UU KIP:

Pasal 47

(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

11. Bahwa gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011:

Pasal 5

(1) Setiap Keberatan baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun badan publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan badan publik;

12. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili keberatan putusan a quo;

ALASAN-ALASAN KEBERATAN:

PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN UU KIP YANG MENGATUR MENGENAI APABILA INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN YANG DIMINTA HARUS DIBERIKAN BESERTA DOKUMEN PENDUKUNGNYA;

13. Bahwa pada halaman 28 poin [4.45] Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016 tanggal 15 Mei 2017 Majelis Komisi Informasi Pusat berpendapat Termohon Keberatan telah menjalankan kewajibannya sebagaimana disebutkan oleh UU KIP:

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon telah memberikan kepada Pemohon berupa rumusan rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan paparan aspek sosial ekonomi reklamasi pantai utara Jakarta, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh UU KIP;

14. Bahwa pertimbangan tersebut secara jelas bertentangan dengan kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi tentang seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU KIP:

Pasal 11

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

Halaman 12 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau;
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

15. Bahwa dengan demikian putusan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP;

PUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN UU KIP YANG MENGATUR TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK DALAM PERTEMUAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM

16. Bahwa pertimbangan pada halaman 28 poin [4.45] Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016 tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana tersebut di atas secara jelas bertentangan dengan kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi tentang informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU KIP:

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;



- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau;
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

17. Bahwa Luhut Panjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman telah menyatakan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum (konferensi pers) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 13 September 2016 malam hari bahwa ada kajian tentang reklamasi Teluk Jakarta:

"Kami sudah sampai pada kesimpulan sementara, tidak ada alasan untuk tidak meneruskan reklamasi di pantai utara Jakarta" (Teruskan Reklamasi, Luhut: Seolah-olah Nelayan Jadi Korban, <<https://metro.tempo.co/read/news/2016/09/13/083803918/teruskan-reklamasi-luhut-seolah-olah-nelayan-jadi-korban>>, diakses 11 Juni 2017);

Ketika sampai pada sesi tanya jawab dengan wartawan, Luhut Panjaitan menegaskan tentang adanya kajian dari Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta:

Wartawan : Pak (suara tidak jelas) dari mana pak, kan waktu Menko sebelumnya bilang bahwa....;

Luhut : Kamu jangan adu-adu saya dengan yang sebelumnya. Kau baca kajian saya;

Wartawan : Kenapa berbeda, Pak ?

Luhut : Ya ndak ada, ndak ada masalah....;

18. Bahwa selain itu pada faktanya telah dilakukan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas Komite Bersama



Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden Republik Indonesia (cq. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Menteri Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Gubernur DKI Jakarta). Dalam kerangka acuan konsultasi publik tersebut ditegaskan bahwa berkaitan dengan perlu dilakukannya kajian sesuai dengan arahan Presiden, Kemenko Maritim dan Sumberdaya membentuk Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan dikeluarkannya SKEP.11/MENKO/MARITIM/IV/2016 yang memiliki tugas untuk melakukan kajian mendalam berkaitan dengan aspek lingkungan, teknis dan kebijakan reklamasi dan kajian perijinan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan. Konsultasi Publik tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2016;

19. Bahwa dengan demikian karena telah ada pernyataan resmi Luhut Panjaitan di forum terbuka dan telah dilakukan Konsultasi Publik untuk membahas kajian kebijakan reklamasi Pantai Utara Jakarta, informasi yang dimintakan Pemohon Keberatan, dalam hal ini Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial maupun hukum, merupakan informasi yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f UU KIP;

PUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KOMISI INFORMASI PUBLIK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK;

20. Bahwa apabila ada pihak yang memohon informasi publik atas kebijakan badan publik, maka kebijakan tersebut harus diberikan juga sekurang-kurangnya dokumen pendukungnya seperti kajian sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik:

Pasal 13

(1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat
yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a.

b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan

Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

21. Bahwa permohonan informasi yang dimohonkan oleh pemohon keberatan adalah Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial maupun hukum;
22. Bahwa kemudian Termohon Keberatan hanya memberikan 1 (satu) file berjudul "Rumusan Rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta" yang dalam bentuk hasil scan print out power point yang hanya

Halaman 16 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi poin-poin rekomendasi sebanyak 9 (sembilan) halaman tanpa adanya kajian apapun;

23. Bahwa dengan hanya memberikan hanya memberikan 1 (satu) file berjudul "Rumusan Rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta" yang dalam bentuk hasil scan print out power point yang hanya berisi poin-poin rekomendasi sebanyak 9 (sembilan) halaman tanpa adanya kajian apapun maka secara jelas bahwa Informasi publik yang diberikan oleh Termohon Keberatan bertentangan dengan UU KIP dan Pasal 13 ayat (1) huruf b butir 1 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
24. Bahwa alasan tersebut secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk aturan yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat sendiri selaku majelis yang mengadili perkara *a quo*;
25. Bahwa dengan demikian secara jelas bahwa putusan *a quo* bertentangan dengan UU KIP dan Pasal 13 ayat (1) huruf b butir 1 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik karena tidak memberikan informasi yang tidak disertai dengan dokumen pendukungnya yang salah satunya adalah KAJIAN;

INFORMASI YANG DIBERIKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIMINTA OLEH PEMOHON KEBERATAN;

31. Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No. 14 Tahun 2008 ayat (1) huruf d, Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Pasal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau;
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

32. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

Pasal 5

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa permohonan informasi yang dimintakan oleh Pemohon Keberatan adalah Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial maupun hukum;
34. Bahwa alasan Pemohon Keberatan menggunakan kata frase “baik kajian lingkungan, sosial maupun hukum” adalah Pemohon Keberatan meminta juga kajian lingkungan, sosial, maupun hukum yang sesuai dengan kaidah ilmiah dalam menyusun kajian yang mendasari hasil kajian Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
35. Bahwa kemudian Termohon Keberatan memberikan slide-slide singkat berupa rekomendasi-rekomendasi mengenai kebijakan teknis reklamasi, kebijakan perizinan regulasi, kebijakan teknis secara singkat;
36. Bahwa dalam permohonan informasinya memintakan tidak hanya hasil kajian komite gabungan reklamasi Teluk Jakarta tetapi juga kajian lingkungan, sosial, dan hukum;
37. Bahwa menjadi fakta yang tidak terbantahkan dalam sidang sengketa informasi publik, informasi yang diberikan oleh Termohon Keberatan tidak terdapat kajian lingkungan, sosial, dan hukum hanya memberikan 1 (satu) file berjudul “Rumusan Rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta” yang dalam bentuk hasil scan print out power point yang hanya berisi poin-poin rekomendasi sebanyak 9 (sembilan) halaman tanpa adanya kajian apapun;
38. Bahwa dengan demikian informasi yang diberikan oleh Termohon Keberatan tidak sesuai dengan yang diminta oleh Pemohon Keberatan;
- INFORMASI YANG DIBERIKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN BUKAN MERUPAKAN KAJIAN LINGKUNGAN, SOSIAL, MAUPUN HUKUM;
39. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Komisioner, menyatakan Termohon Keberatan telah memberikan Hasil kajian Komite Gabungan Reklamasi

Halaman 19 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Jakarta baik kajian lingkungan, sosial, maupun hukum sebagaimana yang telah dimintakan oleh Pemohon Keberatan;

40. Bahwa Majelis Komisioner menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah menjalankan kewajibannya sebagai badan publik dengan memberikan 1 (satu) file berjudul "Rumusan Rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta" dalam bentuk hasil scan print out power point yang hanya berisi poin-poin rekomendasi sebanyak 9 (sembilan) halaman tanpa adanya kajian apapun;
41. Bahwa dengan putusan a quo, dapat disimpulkan Majelis Komisioner berperdapat bahwa Termohon Keberatan telah menjalankan kewajibannya untuk memberikan informasi publik sesuai dengan yang diminta oleh Pemohon Keberatan;
42. Bahwa dengan demikian apakah 1 (satu) file berjudul "Rumusan Rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta" dalam bentuk hasil scan print out power point yang hanya berisi poin-poin rekomendasi sebanyak 9 (sembilan) halaman dapat dikatakan sebagai kajian lingkungan, sosial, maupun hukum?;
43. Bahwa karena informasi yang dimintakan oleh Pemohon Keberatan adalah Kajian maka perlulah kita melihat apa yang dimaksud dengan kajian;
44. Bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kajian berarti hasil mengkaji. Selanjutnya, mengkaji memiliki arti mempelajari, memeriksa (mempertimbangkan dan sebagainya), menyelidiki, memikirkan, menguji, menelaah;
45. Bahwa 1 (satu) file berjudul "Rumusan Rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta" dalam bentuk hasil scan print out power point yang hanya berisi poin-poin rekomendasi sebanyak 9 (sembilan) halaman tidak terdapat penjelasan telah mengkaji dampak lingkungan, sosial maupun hukum reklamasi Teluk Jakarta. Tidak ada penjelesan dalam

Halaman 20 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, bahwa Termohon Keberatan telah melakukan mempelajari, memeriksa (mempertimbangkan dan sebagainya), menyelidiki, memikirkan, menguji, menelaah dampak lingkungan, sosial maupun hukum reklamasi teluk jakarta. Tidak terdapat data, analisa, kajian apapun terkait dampak sosial, lingkungan, dan hukum Reklamasi Teluk Jakarta yang mendasari rekomendasi tersebut. Lebih lanjut tidak dijelaskan bagaimana proses tersebut dilakukan;

46. Bahwa dari informasi yang diberikan oleh Termohon Keberatan, Di file print out power point tersebut, Pemohon Keberatan hanya mendapatkan informasi umum (poin-poin) mengenai latar belakang, tahapan, dan rekomendasi. Rekomendasi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu rekomendasi kebijakan lingkungan, rekomendasi teknis reklamasi, dan rekomendasi perijinan dan regulasi; tanpa mendapatkan data lengkap atau penjelasan apa yang mendasari rekomendasi tersebut, termasuk pula data, fakta, masalah, studi, evaluasi, analisa yang menjadi dasar pertimbangannya. Tidak terdapat dokumen pendukung yang memperkuat dasar fakta dan data;
47. Bahwa Kajian Lingkungan, sosial, maupun hukum juga berisi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan kajian. Hal ini penting untuk menguji metode, independensi dan keprofesionalan dari Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta;
48. Bahwa informasi yang Pemohon Keberatan mohonkan adalah dokumen resmi dan utuh mengenai hasil kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial, maupun hukum. Jika dicermati lebih lanjut, maka terdapat tiga poin utama yaitu: (1) dokumen resmi yang memuat hasil kajian terakhir dari Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta; (2) dokumen resmi maupun dokumen pendukung yang memuat dasar pertimbangan, baik berupa data, fakta dan analisa, yang menjadi

Halaman 21 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dari hasil ataupun rekomendasi yang dibuat dari Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta; (3) dokumen resmi ataupun dokumen pendukung yang menjelaskan keseluruhan proses kerja Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik dari proses pembentukan, pengambilan data hingga ke pengambilan keputusan. Proses kerja pemohon harapkan juga menyebutkan pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk menguji metode, independensi dan keprofesionalan dari Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta;

49. Bahwa dengan melihat dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terlihat jelas bahwa dokumen tersebut menyebutkan hasil rekomendasi, dan berdasarkan definisi KBBI sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut jelas bukan merupakan hasil kajian;
50. Bahwa untuk membuktikan dan mendukung pendapat dari Pemohon Keberatan, informasi yang diberikan oleh Termohon Keberatan bukan merupakan kajian, Pemohon Keberatan berpandangan untuk menghadirkan ahli yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan kajian dalam sidang sengketa informasi publik dan sudah memberikan keterangan secara tertulis;
51. Bahwa dalam persidangan di komisi informasi pusat, Pemohon Keberatan Keberatan informasi menghadirkan keterangan ahli secara tertulis yaitu Andri Gunawan Wibisana, PhD. Dalam keterangan tertulisnya Andri Gunawan Wibisana menyatakan: "dalam membuat kajian, hal-hal yang harus ada di dalam suatu dokumen yang dinamakan 'kajian' yaitu harus terdapat metode yang digunakan. Jika metode yang digunakan benar maka penelitian itu dapat direplikasi untuk dilakukan peneliti lain. Maksudnya adalah, ketika suatu kajian ilmiah dilakukan dengan metode yang tepat, maka apabila dilakukan oleh peneliti lainnya dengan metode yang sama, hasil dari penelitian tersebut dapat menghasilkan kajian yang

Halaman 22 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serupa. Maka yang dinamakan kajian ilmiah yaitu kajian yang konsisten penggunaan metodologinya”;

52. Setelah terdapat metode kajian, nantinya suatu kajian dapat dianalisis.

Sebelum suatu kajian dianalisis, terlebih dahulu dibuat pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian berfungsi untuk membantu mengolah data-data yang tersaji di dalam penelitian. Contohnya, apabila membuat kajian hukum terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta, akan terlebih dahulu diidentifikasi peraturan apa saja yang terkait dengan Reklamasi Teluk Jakarta. Namun, untuk merumuskan suatu rekomendasi, perlu dibuat apa yang dinamakan pertanyaan ilmiah untuk menganalisis data. Misal, untuk mengetahui rekomendasi terkait pihak yang berwenang mengeluarkan izin pada Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, perlu dibuat pertanyaan penelitian: “bagaimana peraturan perundang-undangan terkait reklamasi, pesisir, atau pun Teluk Jakarta, mengatur mengenai kewenangan pemberian izin di Teluk Jakarta?”;

53. Pada intinya suatu kajian dapat dikatakan ilmiah apabila terdapat beberapa poin di dalam kajian tersebut, yaitu:

1. Latar belakang;
2. Tujuan penelitian;
3. Pertanyaan penelitian;
4. Metodologi penelitian;
5. Perspektif atau analisis yang digunakan dalam suatu kajian (kerangka teori);

54. Ketika poin-poin tersebut tidak dibuat, suatu dokumen tidak dapat dikatakan kajian ilmiah. Misal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), walaupun bukan kajian hukum, terdapat kerangka acuan, metodologi dan lain-lainnya. Untuk sesuatu yang berdampak, harus dibuat kajian ilmiah, termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Di dalam kajian-kajian itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada latar belakang, pertanyaan penelitian, metodologi dan cara menjawab analisis;

55. Bahwa dengan berdasarkan keterangan Ahli, maka Informasi yang diberikan oleh Termohon Keberatan bukan merupakan Kajian sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon Keberatan Keberatan Informasi yaitu Kajian Lingkungan, Sosial dan Hukum;

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) DARI KETUA MAJELIS KOMISIONER MENGUATKAN BAHWA INFORMASI YANG DIBERIKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN TIDAK SESUAI YANG DIMINTAKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN;

56. Bahwa dalam sidang musyawarah Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili sengketa informasi tidak mencapai mufakat bulat dikarenakan terdapat Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari Ketua Majelis Komisioner Evy Trisulo D.;
57. Bahwa dalam pendapat berbedanya Ketua Majelis Evy Trisulo D. secara jelas mempertimbangkan bahwa terdapat beberapa dokumen yang mejadi dasar rekomendasi yaitu Dokumen review terhadap dokumen izin lingkungan Teluk Jakarta dan Dokumen Master Plan NCICD tahun 2014;
58. Bahwa dijelaskan juga bahwa terdapat dokumen lain yang menjadi dasar rekomendasi yaitu dokumen hasil kajian teknis reklamasi detail (untuk 17 Pulau) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
59. Bahwa dengan pendapat berbedanya, Ketua Majelis Evy Trisulo D. dengan tegas menyatakan bahwa untuk memutuskan rekomendasi-rekomendasi atas kebijakan reklamasi diperlukan kajian-kajian secara ilmiah;
60. Bahwa dengan demikian salah satu anggota Majelis Komisioner sependapat dengan Pemohon Keberatan bahwa rekomendasi saja tidak cukup. Termohon Keberatan seharusnya memberikan hasil kajian

Halaman 24 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan, sosial maupun hukum dari Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta;

61. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa objek sengketa yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik:

Pasal 53

- (2) b. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik"

Berdasarkan Penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, yang dimaksud dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)" merujuk kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah meliputi asas:

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)	PELANGGARAN OLEH TERMOHON KEBERATAN
1. Larangan bertindak sewenang-wenang atau larangan willekeur, yakni tindakan sewenang-wenang, kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara kongkrit merugikan.	1. Bahwa tindakan Termohon Keberatan yang tidak memberikan informasi publik berupa Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial maupun hukum merupakan tindakan sewenang-wenang dari pihak yang menguasai informasi publik terhadap pihak yang tidak memiliki akses terhadap informasi publik. 2. Bahwa dengan dilanggarnya larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bertindak sewenang-wenang atau willekeur maka Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016 tanggal 15 Mei 2017 haruslah dibatalkan;
--	---

65. Bahwa tidak hanya sampai di situ, Phillipus M. Hadjon, dkk. menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik disebut sebagai dasar banding dan/atau pengujian, asas-asas yang dimaksud dan telah dilanggar adalah:

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)	PELANGGARAN OLEH TERMOHON KEBERATAN
"Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.	1. Bahwa tindakan Termohon Keberatan yang tidak memberikan informasi publik berupa Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial maupun hukum menimbulkan ketidakpastian hukum terkait aturan mana yang akan ditaati oleh Termohon Keberatan selaku pemerintah, padahal seharusnya Termohon Keberatan tunduk kepada undang-undang dan bertindak patut dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari;

Halaman 26 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>2. Bahwa dengan dilanggarnya asas kepastian hukum maka Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016 tanggal 15 Mei 2017 haruslah dibatalkan;</p>
<p>"Asas Tertib Penyelenggara Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.</p>	<p>1. Bahwa tindakan Termohon Keberatan yang tidak memberikan informasi publik berupa Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial maupun hukum menimbulkan ketidakpastian hukum terkait ketertiban ketidaktertiban Termohon Keberatan selaku penyelenggara negara, tindak-tanduk Termohon Keberatan menjadi landasan keteraturan dalam penyelenggaraan negara;</p> <p>2. Bahwa dengan dilanggarnya asas tertib penyelenggara negara maka Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016 tanggal 15 Mei 2017 haruslah dibatalkan;</p>
<p>"Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan</p>	<p>1. Bahwa reklamasi Teluk Jakarta berdampak luas pada masyarakat terkait dampak buruk lingkungan yang pada akhirnya akan memiliki dampak</p>

Halaman 27 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>selektif.</p>	<p>kebencanaan seperti banjir besar, maka seharusnya Termohon Keberatan harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara akomodatif memberikan Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial maupun hukum agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan dapat berdampak buruk pada kehidupan mereka;</p> <p>2. Bahwa dengan dilanggarnya asas kepentingan umum maka Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016 tanggal 15 Mei 2017 haruslah dibatalkan;</p>
<p>"Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.</p>	<p>1. Bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan negara. Karena reklamasi merupakan kebijakan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat luas maka seharusnya Termohon Keberatan memberikan Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial maupun hukum agar masyarakat dapat</p>

Halaman 28 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>terhindar dari hal-hal buruk di masa depan terkait reklamasi;</p> <p>2. Bahwa dengan dilanggarnya keterbukaan maka Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016 tanggal 15 Mei 2017 haruslah dibatalkan;</p>
<p>"Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.</p>	<p>1. Bahwa Termohon Keberatan selaku penyelenggara negara yang memiliki banyak hak untuk mengatur dan memaksa orang banyak untuk tunduk dalam kehidupan bermasyarakat juga memiliki kewajiban untuk membuka Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial maupun hukum kepada masyarakat;</p> <p>2. Bahwa dengan dilanggarnya asas proporsionalitas maka Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016 tanggal 15 Mei 2017 haruslah dibatalkan;</p>
<p>"Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara</p>	<p>3. Bahwa Termohon Keberatan selaku penyelenggara negara harus terbuka dan transparan dalam penyelenggaraan negara. Hasilnya</p>

Halaman 29 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT



harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Dengan tidak memberikan Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial maupun hukum kepada masyarakat maka Termohon Keberatan bertindak tidak akuntabel dalam penyelenggaraan negara;
	4. Bahwa dengan dilanggarnya asas akuntabilitas maka Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016 tanggal 15 Mei 2017 haruslah dibatalkan;

KESIMPULAN

62. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti bahwa objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
63. Bahwa informasi yang diberikan oleh Termohon Keberatan tidak sesuai dengan yang dimintakan oleh Pemohon Keberatan dikarenakan dalam Informasi tersebut tidak terdapat Kajian Lingkungan, Sosial maupun Hukum dan Bukan Merupakan Kajian Lingkungan, Sosial maupun Hukum sebagaimana yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bahwa dengan demikian permohonan keberatan ini, berdasar dan sah, sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keberbukaan Informasi Publik dan Memohon Kepada Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan batal/tidak berlaku Objek Sengketa.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Pemohon Keberatan mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan antara lain:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016 tanggal 15 Mei 2017;
3. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan;
4. Mewajibkan Komisi Informasi Pusat untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016 tertanggal 15 Mei 2017;
5. Memerintahkan Termohon Keberatan selaku badan publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon Keberatan wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
7. Menyatakan dokumen yang diminta dikuasai oleh Termohon Keberatan;
8. Memerintahkan Termohon Keberatan membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia selaku Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi, dengan surat tertanggal 16 Juni 2017, untuk memberikan kesempatan mengajukan Jawabannya, dan atas pemberitahuan dan penyerahan tersebut selanjutnya Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

1. PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
PUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN UU KIP YANG MENGATUR MENGENAI APABILA INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN YANG DIMINTA HARUS DIBERIKAN BESERTA DOKUMEN PENDUKUNGNYA;

Jawaban:

Bahwa Komisi Informasi Pusat, sebagaimana termaktub pada halaman 28 poin (4.45) Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017 Majelis Komisioner Informasi Pusat berpendapat TERMOHON KEBERATAN telah menjalankan kewajibannya sebagaimana disebutkan oleh UU KIP;

(4.45) "menimbang, bahwa berdasarkan data persidangan, Termohon telah memberikan kepada Pemohon berupa rumusan rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan paparan aspek sosial ekonomi reklamasi pantai utara Jakarta, Majelis ber, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh UU KIP"

Menurut TERMOHON KEBERATAN amar putusan KIP telah sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) bahwa putusan KIP memuat substansi memutuskan

Halaman 32 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta. Dalam hal ini Amar Putusan Menolak permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya. Dengan pertimbangan bahwa TERMOHON KEBERATAN telah memberikan dokumen sebagaimana mestinya;

2. PUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN UU KIP YANG MENGATUR TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK DALAM PERTEMUAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM;

Jawaban:

Bahwa pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, secara substansial tidak bertentangan dengan regulasi apapun, karena pernyataan Menteri hanya sebatas konklusi sementara, tidak ada alasan untuk tidak meneruskan reklamasi di pantai utara Jakarta;

Selanjutnya disampaikan bahwa kajian sedang dilaksanakan, sehingga permintaan TERMOHON KEBERATAN terhadap kajian juga sedang dilaksanakan melalui KLHS;

3. PUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KOMISI INFORMASI PUBLIK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK;

Jawaban:

TERMOHON KEBERATAN memberikan rumusan rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai hasil dari kebijakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, adapun kajian sebagaimana dimaksud TERMOHON KEBERATAN dalam progressnya tidak pernah disusun oleh Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagaimana Keputusan Menteri Koordinator Nomor: SKEP.11/MENKO/MARITIM/IV/2016. Adapun kajian secara spesipik diserahkan kepada masing-masing Kementerian teknis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan fungsi koordinasi antar instansi;

4. INFORMASI YANG DIBERIKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN BUKAN MERUPAKAN KAJIAN LINGKUNGAN, SOSIAL, MAUPUN HUKUM;

Jawaban:

Sebagaimana inti permohonan dari TERMOHON yang menghendaki adanya kajian yang memenuhi standar ilmiah memenuhi hal sebagai berikut:

1. Latar belakang;
2. Tujuan penelitian;
3. Pertanyaan Penelitian;
4. Metodologi penelitian;
5. Perspektif atau analisis yang digunakan dalam kajian (kerangka teori);

TERMOHON KEBERATAN menyampaikan bahwa kajian sebagaimana dimaksud sedang dilaksanakan melalui KLHS oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Sehingga dengan diterbitkannya SK Menteri tentang Pembentukan Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta Nomor:SKEP.11/MENKO/MARITIM/IV/2016, tanggal 19 April 2016 hingga diterbitkannya rekomendasi pada bulan Juni 2016 informasi tentang kajian lingkungan, sosial maupun hukum dalam tahap penyusunan;

Sebagai hasil rapat koordinasi bahwa kebijakan reklamasi harus mengintegritaskan berbagai macam kepentingan, meliputi kepentingan negara, nelayan dan bisnis. Selain hal tersebut, dihasilkan tiga kategori pelanggaran terhadap Reklamasi Pantai Utara Jakarta meliputi pelanggaran berat, sedang dan ringan;

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) DARI KETUA MAJELIS KOMISIONER MENGUATKAN BAHWA INFORMASI YANG DIBERIKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH TERMOHON KEBERATAN TIDAK SESUAI YANG DIMINTAKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN;

BAHWA TINDAKAN Termohon Keberatan yang tidak memberikan informasi publik berupa hasil kajian Komite Gabungan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial maupun hukum merupakan tindakan sewenang-wenang dari pihak yang menguasai informasi publik terhadap pihak yang tidak memiliki akses terhadap informasi publik;

Jawaban:

TERMOHON KEBERATAN telah memberikan data sebagaimana yang diminta oleh PEMOHON;

6. KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah dibuktikan bahwa objek sengketa tandar Layanan Informasi Publik;

Bahwa informasi yang diminta oleh PEMOHON KEBERATAN berkaitan dengan kajian lingkungan, sosial dan hukum, sampai dengan saat ini sedang dilakukan pembahasan melalui KLHS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga permohonan kajian oleh PEMOHON terhadap Komite Gabungan Reklamasi Pantai Utara Jakarta saat itu belum memenuhi harapan;

Bahwa dengan demikian permohonan keberatan oleh TERMOHON, sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah tidak berdasar dan tidak sah;

Bahwa Komisi Informasi Pusat sudah tepat dan benar dalam memberikan putusan Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017, sehingga keberatan dari PEMOHON haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui majelis hakim pemeriksa perkara seyogyanya tidak mengabulkan PETITUM dari PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan keberatannya, Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa hasil *Print Out* surat yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

- P-1 : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim Dan Sumber Daya Republik Indonesia, Nomor: SKEP.11/MENKO/MARITIM/IV/2016, tanggal April 2016, tentang Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta, beserta lampirannya;
- P-2 : Artikel Berbagai Pertimbangan Pembangunan Pulau G Harus Dihentikan Selamanya, tanggal 19 Juni 2017;
- P-3 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016, tanggal 10 Mei 2016, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT. Kapuk Naga Indah Pada Pulau 2B (C) Dan Pulau 2A (D) Di Pantai Utara Jakarta;
- P-4 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016, tanggal 10 Mei 2016, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT. Muara Wisesa Samudra Pada Pulau G Di Pantai Utara Jakarta;
- P-5 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016, tanggal 10

Halaman 36 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016, tentang Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Pulau 2B (C), Pulau 2A (D) Dan Pulau G Serta Pembatalan Rencana Reklamasi Pulau 1 (E) Di Pantai Utara Jakarta;

- P-6 : Artikel Teruskan Reklamasi, Luhut: Seolah-olah Nelayan Jadi Korban, tanggal 13 September 2016;
- P-7 : Kementerian Koordinator Bidang Maritim Dan Sumber Daya "Rumusan Rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta", tanggal 29 Juni 2016;
- P-8 : Surat dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Nomor: UN.76/PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2016, tanggal 7 Juni 2016, Perihal: Undangan Konsultasi Publik KLHS Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang ditujukan kepada undangan yang terlampir dalam daftar lampiran;
- P-9 : Keterangan Ahli Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D (Dosen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Dalam Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor Register: 050/X/KIP-PS/2016, antara Pemohon Rayhan Dudayev, S.H., dengan Termohon Kementerian Koordinator Bidang Maritim Dan Sumber Daya;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, diatur bahwa pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk memberikan keterangan apabila diperlukan, bahwa frasa selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim tersebut menunjukkan adanya diskresi dari Majelis Hakim apakah masih perlu membuka

Halaman 37 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk pembuktian atau ada bukti-bukti baru (bukti tambahan) yang dipandang perlu untuk diajukan (dilengkapi) oleh para pihak atau tidak. Sebagai *a contrario* dari diskresi Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim juga dapat langsung mengagendakan persidangan pembacaan putusan, jika keberatan Pemohon Keberatan dan bukti-bukti yang diajukan, Jawaban Termohon Keberatan, serta seluruh berkas yang disampaikan oleh Komisi Informasi dirasa sudah cukup untuk memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati permohonan keberatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi, Jawaban Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi, serta salinan resmi Putusan beserta berkas Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016 antara Rayhan Dudayev, S.H., selaku Pemohon Informasi terhadap Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia selaku Termohon Informasi, yang disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi bukti-bukti baru yang dipandang perlu untuk diajukan oleh para pihak, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi juga tidak ada yang dibantah oleh salah satu atau para pihak (berkaitan dengan kebenarannya), serta tidak ada keterangan atau dokumen yang diperlukan lagi dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan hukum untuk dilakukannya persidangan pemeriksaan bukti dan /atau meminta keterangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011, karena kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi, Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi, dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dalam berkas perkara ini telah lengkap dan cukup untuk dipertimbangkan dan diputus;

Halaman 38 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017, antara Rayhan Dudayev, S.H., selaku Pemohon terhadap Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia selaku Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang bersifat formal permohonan, berkaitan dengan 1). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili, 2). tenggang waktu pengajuan keberatan ke Pengadilan, serta 3). kedudukan hukum (*legal standing / Persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi untuk mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

1) Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Untuk Mengadili;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 1 angka 8, Pasal 3, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut di atas dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan /atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara, dan pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum telah diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa informasi publik, dan oleh karena yang berkedudukan sebagai Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dalam sengketa ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia sebagai Badan Publik ditingkat Pusat, yang merupakan lembaga eksekutif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Jo. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dan berkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik secara relatif maupun absolut berwenang untuk mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: a). Membatalkan putusan Komisi Informasi dan / atau memerintahkan Badan Publik: (1). Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik, atau (2). Menolak memberikan sebagian atau

Halaman 40 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, b). Menguatkan putusan Komisi Informasi dan / atau memerintahkan Badan Publik: (1). Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, atau (2). Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka dalam sengketa Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara melaksanakan fungsi sebagai Peradilan Banding yang kewenangannya adalah memeriksa apakah Putusan yang diambil oleh Komisi Informasi Pusat, dalam sengketa antara pihak Pemohon Informasi dengan Termohon Informasi secara yuridis sudah tepat atau belum;

2) Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan Ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jo. Pasal 1 angka 1 dan 11, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut di atas dinyatakan bahwa pengajuan keberatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi, dan keberatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi mendalilkan dalam surat permohonan keberatan pada pokoknya bahwa salinan

Halaman 41 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017 baru diterima pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan register pendaftaran, pihak Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan keberatan tertulis dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Juni 2017, sehingga apabila dihitung antara tanggal diterimanya Putusan Komisi Informasi dengan tanggal terdaftarnya permohonan Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi, dikaitkan dengan ketentuan pasal tersebut di atas maka dari aspek tenggang waktu pengajuan keberatan, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja;

3. Kedudukan hukum (*Legal standing* / *Persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur secara limitatif terkait dengan siapa yang dapat menjadi Pemohon keberatan berkaitan dengan "Permohonan Informasi Publik";

Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan / keberatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi dst;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;

Pasal 1 angka 10 : Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan

Halaman 42 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik
Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas oleh karena keberatan dalam sengketa ini diajukan oleh Rayhan Dudayev, S.H., yang dahulunya berkedudukan sebagai pihak Pemohon dalam sengketa pada Komisi Informasi Pusat, terhadap Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Badan Publik) sebagai pihak Termohon, artinya pihak-pihak dalam sengketa ini adalah sama dengan pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Pusat, atau dengan kata lain Para Pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Pusat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing / Persona standi in judicio*), sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi telah memenuhi syarat-syarat formal permohonan, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017, telah mempertimbangkan dan memutus yang pada pokoknya: "Menolak permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya"

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi keberatan (tidak sependapat) dengan dasar pertimbangan Komisi Informasi Pusat

Halaman 43 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Nomor: 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017, dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa:

- Putusan Komisi Informasi Pusat bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mengatur berkaitan dengan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- Permohonan informasi yang dimohonkan oleh pemohon keberatan adalah hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial, maupun hukum;
- Termohon keberatan hanya memberikan 1 (satu) *file* berjudul "Rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta dalam bentuk hasil *scan print out power point* yang berisi poin-poin rekomendasi sebanyak 9 (Sembilan) halaman tanpa adanya kajian, dan tidak sesuai dengan yang dimintakan oleh pemohon keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi tersebut telah dibantah oleh pihak Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dengan surat jawaban tertanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kajian yang dimaksud dalam progressnya tidak pernah disusun oleh Komite Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagaimana Keputusan Menteri Koordinator Nomor: SKEP.11/MENKO/MARITIM/IV/2016, adapun kajian secara spesifik diserahkan kepada masing-masing Kementerian teknis, sementara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan fungsi koordinasi antar instansi;
- Kajian sebagaimana dimaksud sedang dilaksanakan melalui KLHS oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 44 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon keberatan telah memberikan data sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan eksistensi Komisi Informasi, kewenangan absolut dan relatif Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (*legal standing*) baik Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi sebagai yaitu perorangan warga negara Indonesia, maupun Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi sebagai Badan Publik di tingkat Pusat, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Pusat, sengketa informasi publik, serta hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditempuh dalam memperoleh informasi, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait, menurut Pengadilan pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, sehingga agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama (*ibidem*), maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta khusus terkait dengan pertimbangan tersebut di atas disetujui dan diambil alih, dan menjadi bagian yang sudah termasuk dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi dan Jawaban Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, menurut Pengadilan yang masih menjadi permasalahan hukum dan harus diuji dalam sengketa ini adalah "Apakah sudah tepat dan benar pertimbangan mayoritas Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam Putusan Nomor: 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017, yang memutuskan "Menolak permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon untuk

Halaman 45 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya", dengan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan Komisi Informasi Pusat yang pada pokoknya bahwa:

- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) masih dalam pembahasan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hingga saat ini Termohon masih menunggu data tersebut;
- Pemohon hanya melampirkan bukti-bukti hasil *print out* dari berbagai media *online* tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga dokumen yang menjadi objek sengketa adalah tidak jelas (*obscuur libel*);
- Termohon telah memberikan kepada Pemohon berupa rumusan hasil rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan paparan aspek sosial ekonomi reklamasi pantai utara Jakarta, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan UU KIP;

sehingga permohonan dari Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi dinyatakan tidak berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak, atau sebaliknya Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut tidak tepat, karena Informasi yang dimohonkan tidak sesuai dengan yang dimintakan oleh pemohon keberatan /dahulu Pemohon Informasi, sehingga permohonan dari Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa pelayanan dan /atau pemberian informasi kepada publik tersebut salah satunya harus dapat dipertanggungjawabkan, pertanggung jawaban pemerintah tersebut muncul akibat adanya 2 (dua) hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian, kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban pemerintah tersebut merupakan pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara);

Halaman 46 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati salinan resmi Putusan Komisi Informasi Pusat yang disengketakan, serta seluruh berkas perkaranya yang telah disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (vide Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan), serta bukti-bukti surat yang berkaitan dan diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi dalam berkas permohonannya, Pengadilan menemukan fakta, dan dari fakta tersebut Pengadilan mempertimbangkan bahwa atas permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi kepada Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi berupa Hasi Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik kajian lingkungan, sosial, maupun hukum, Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi telah menyampaikan data informasi berupa Rumusan Rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang berisi pada pokoknya berkaitan dengan Arahan Presiden, pembentukan Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Penetapan Output, Tahapan Proses Analisis, Kerangka Berpikir Komite Bersama Reklamasi, Kerangka Berpikir Komite Reklamasi, Peta Pulau-pulau Reklamasi Pantura DKI Jakarta, Aktivitas Perikanan Di Teluk Jakarta, Rekomendasi Kebijakan Lingkungan, Rekomendasi Kebijakan Teknis Reklamasi, Rekomendasi Kebijakan Perijinan dan Regulasi (vide bukti P-7), yang merupakan “Hasil” dari Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, yang berada dan /atau dikuasai pada Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi sampai saat ini, sedangkan untuk keberadaan kajian selebihnya yang bentuk dokumen (informasinya) tersebut juga tidak diuraikan secara jelas dalam permohonan Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi (*obscuur*), namun demikian telah disampaikan bahwa terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) masih dalam pembahasan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hingga saat ini Termohon masih menunggu

Halaman 47 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data tersebut /atau belum berada /atau dikuasai oleh Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan oleh karena substansi informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi kepada Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi adalah "Hasil Kajian dan seterusnya.....", dan hasil kajian sebagaimana dimaksud telah dituangkan dalam bentuk "Rumusan Rekomendasi", maka sesungguhnya Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi telah memberikan data sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi yang berada atau dikuasai oleh Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, dan secara hukum materi keberatan Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi tersebut pada prinsipnya juga secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan benar oleh mayoritas Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, oleh karenanya tanpa mengulangi pertimbangan Pengadilan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini serta menjadi bagian yang telah termasuk dalam putusan ini, dengan demikian terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, dan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017, yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pendapat minoritas Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, yang mempertimbangkan pada pokoknya bahwa Termohon seharusnya menguasai dokumen-dokumen sebagaimana disebut dalam angka 5 dan 6, menurut Pengadilan pertimbangan tersebut tidak didasarkan atas fakta dalam persidangan Komisi Informasi Pusat melainkan bersifat asumsi, dengan demikian menurut Pengadilan tidak beralasan hukum;

Halaman 48 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang diajukan dalam permohonan keberatan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai yang terkait (*relevan*) saja, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi;
2. Memperkuat Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari SENIN, tanggal 11 September 2017, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., dan NELVY CHRISTIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 18 September 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AGUS WIDADA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WIDADA, S.H.

Halaman 50 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUN-JKT



Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 51.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)